



Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso  
SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN  
DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN  
KABUPATEN KEDIRI

ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ORGANISASI SOSIAL PAGUYUBAN AGUNG TRAH EYANG ALI MUSO  
DUSUN KEMIRAHAN DESA DAMARWULAN KECAMATAN KEPUNG  
KABUPATEN KEDIRI PROPINSI JAWA IMUR

BAB I

KEHADIRAN, KEABSAHAN DAN PERTUMBUHAN ORGANISASI

Pasal 1

Organisasi sosial ini didirikan dan berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah bersama para sesepuh keluarga Eyang Ali Muso yang ingin MELESTARIKAN , MERAWAT MAKAM/PESAREAN leluhur dan Pelayanan sosial, dalam kondisi suka dan duka.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

KEANGGOTAAN

Anggota organisasi sosial Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso terdiri dari:

Anggota PASIF

Seluruh KETURUNAN EYANG ALI MUSO yang simpati terhadap organisasi sosial Paguyuban

Agung Trah Eyang Ali Muso. Dan Membantu baik moril maupun materiil dalam merawat Makam Leluhur yang ada di Kemirahan

Anggota AKTIF o Untuk menjadi anggota WAJIB mendaftarkan diri (ada formulirnya) o Anggota yang memenuhi ketentuan yang berlaku pada Anggaran Rumah Tangga o Anggota yang ingin di makamkan di Makam Keluarga di Kemirahan



**Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso**  
**SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN**  
**DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN**  
**KABUPATEN KEDIRI**

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Anggota Aktif mempunyai kewajiban sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan membayar iuran anggota sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keluarga /setiap bulan ( 120.000,- /Seratus Dua Puluh Ribu) setahun

Mengikuti pertemuan yang diselenggarakan dan ikut bergabung dalam suka dan duka.

Setiap anggota berkewajiban mentaati semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lainnya yang dibuat oleh Pengururs

Pasal 4

Hak Anggota

Setiap anggota aktif dan anggota dalam KK yang meninggal dunia berhak mendapatkan santunan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya penggalian makam di makam Keluarga

Bagi anggota tidak aktif tidak ada sumbangan bila ingin dimakamkan di makam Keluarga

Pasal 5

Status Keanggotaan

Seseorang anggota aktif atau anggota tidak aktif berhenti dari keanggotaannya apabila:

- 1.Meninggal dunia,
- 2.Atas permintaan sendiri
3. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Pengurus/Paguyuban ( keputusan Pengurus & Penasehat)

Maka hak-haknya dalam organisasi hilang, dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan.



Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso  
SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN  
DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN  
KABUPATEN KEDIRI

Pasal 6

Pesarean

1. YANG BOLEH DIMAKAMKAN DI PESAREAN TRAH EYANG ALI MUSO HANYA KETURUNAN EYANG ALI MUSO DAN PASANGANNYA BESERTA ANAK CUCUNYA
2. Khusus Untuk Pasangannya(Suami/Istri) bila telah menikah lagi, tidak diperkenankan di makamkan di pesarean keluarga ini
3. DILUAR KETURUNAN EYANG ALI MUSO TIDAK DIPERKENANKAN DIMAKAMKAN DI PESAREAN KELUARGA EYANG ALI MUSO

BAB III

PENGURUS

## Pengurus Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso

Pertemuan pada tanggal Januari 2024 telah memilih pengurus organisasi sosial Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso sebagai berikut;

PENASEHAT	: RMH DAMAN R.SUNTORO RA. NANIK SUNARNI RA. EMMY HERIWATI R. YOSIA PRASETYANTO
KETUA	: R.H. MOCHAMAD ANWAR, SE
WAKIL KETUA	: H. PURWANTO , Ssos
SEKRETARIS I	: R.SETYO BUDI
SEKRETARIS II	: R.ANDIK HANANJAYA
BENDAHARA I	: R. RIZKY EKA SAPUTRA
BENDAHARA II	: RA NANIK SUNARNI
BIDANG ORGANISASI/HUMAS	: R.ISMANU (KOORDINATOR) R. AGUS KRISTIYO
BIDANG PESAREAN	: R. MASHUDI (KOORDINATOR)



**Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso**  
**SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN**  
**DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN**  
**KABUPATEN KEDIRI**

Pasal 7

Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pengurus melaksanakan semua hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga organisasi sosial Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso ( TEAM ) Dusun Kemirahan,Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung ,Kabupaten Kediri dan mempertanggungjawabkannya hasil kegiatan kepada anggota melalui rapat yang dilaksanakan setahun sekali, paling lambat akhir tahun berikutnya.

**BAB IV**

**TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

Ketua mempunyai tugas :

1. Memimpin , mengkoordinasikan dan menjalankan program kerja Paguyuban Trah Eyang Ali Muso (TEAM)
2. Bersama Sekretaris mewakili Paguyuban Trah Eyang Ali Muso (TEAM) dalam setiap kegiatan/ urusan.
3. Bertanggung jawab terhadap jalannya program kerja Paguyuban Trah Eyang Ali Muso (TEAM)
4. Memberikan laporan dalam rapat kerja dan musyawarah anggota

Wakil Ketua mempunyai Tugas:

1. Membantu ketua untuk bidang tertentu
2. Mewakili Ketua apabila berhalangan

Sekretaris mempunyai Tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi Paguyuban Trah Eyang Ali Muso (TEAM)
2. Bersama Ketua mewakili Paguyuban Trah Eyang Ali Muso (TEAM) dalam setiap kegiatan

Wakil Sekretaris ( Sekretaris 2) mempunyai tugas:

1. Membantu pelaksanaan tugas sekretaris



Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso  
SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN  
DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN  
KABUPATEN KEDIRI

2. Mewakili sekretaris apabila berhalangan

Bendahara I mempunyai tugas:

1. Mengelola Keuangan
2. Menagih uang iuran kas anggota
3. Mencatat / membuat Cash Flow
4. Melaporkan data keuangan kepada Pengurus setiap 3 bulan
5. Mengeluarkan dana dengan persetujuan Ketua

Wakil Bendahara (Bendahara II) mempunyai Tugas :

1. Membantu pelaksanaan tugas bendahara.
2. Mewakili Bendahara apabila berhalangan.

Bidang Organisasi/Humas mempunyai tugas

1. Melakukan pendataan semua anggota baik pasif maupun aktif
2. Mencatat Anggota aktif dan Pasif beserta alamat dan nomor HP
3. Melakukan Update dan Pemberitahuan kepada seluruh Anggota melalui WA Grup

Bidang Pesarean mempunyai tugas

1. Melakukan Pengawasan terhadap Kebersihan dan Perawatan Makam
2. Mencari tukang Gali makam
3. Mengatur/Mengurus pemakaman dan harus koordinasi dengan Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris
4. Melakukan Pencatatan jika ada makam Baru
5. Memberikan tugas kepada JURU KUNCI



**Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso**  
**SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN**  
**DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN**  
**KABUPATEN KEDIRI**

BAB V

RAPAT

Pasal 8

Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh:

Sekurang-kurangnya 1/4 dari jumlah anggota aktif atau pengurus organisasi sosial Paguyuban

Agung Trah Eyang Ali Muso ( TEAM ) .

Pengurus hadir  $\frac{3}{4}$  dari jumlah pengurus.

Acara rapat meliputi antara lain:

Pengesahan tata tertib rapat.

Pengesahan jadwal acara rapat.

Pembacaan laporan pengurus.

Tanggapan.

Pengesahan pertanggungjawaban pengurus.

Pandangan umum dan pembahasan program kerja, untuk tahun kerja berikutnya.

Pemilihan pengurus baru.

BAB VI

PEMBUBARAN ORGANISASI SOSIAL TEAM

Pasal 9

Pembubaran organisasi sosial Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso dilakukan apabila tujuan organisasi sosial tidak tercapai dan tidak memungkinkan lagi dilakukan atau diwujudkan.



**Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso**  
**SEKRETARIAT JLN PARE KANDANGAN**  
**DUSUN KEMIRAHAN, DESA DAMARWULAN**  
**KABUPATEN KEDIRI**

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur melalui rapat anggota.

Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi sosial Paguyuban Agung Trah Eyang Ali Muso (TEAM) di Dusun Kemirahan, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Provinsi JAWA TIMUR ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KEMIRAHAN PADA TANGGAL : Januari 2024

PENGURUS

Ketua

Sekteraris I

Moch Anwar

Setyo Budi